



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 56 / PID. B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama : RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN

PARDAMEAN TAMBUNAN

Tempat Lahir : Tambunan

Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 24 Januari 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Bertani

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : tanggal 09 Januari 2013 Nomor : SP.
Han/02/I/2013/Reskrim sejak tanggal **09**
Januari 2013 s/d tanggal 28
Januari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 22 Januari 2013 No. Print
85 / N.2.2.7 / Euh.1 / 01 / 2013 sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal

09 Maret 2013;

- Penuntut Umum : tanggal 05 Maret 2013 Nomor : Prin-246 /N.2.2.7 / Euh.2 / 03 / 2013 sejak tanggal **05 Maret 2013** s/d tanggal **24 Maret 2013**;

- Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 74 /SPP.I / Pen.Pid / 2013 / PN.BLG sejak tanggal **20 Maret 2013** s/d tanggal **18 April 2013**;

- Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 08 April 2013 Nomor : 74/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **19 April 2013** s/d tanggal **17 Juni 2013**;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Balige memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sesuai Dakwaan Primair kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang

RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah ikat pinggang yang panjangnya 1 (satu) meter yang terbuat dari benang yang dibentuk sedemikian rupa dan berwarna abu-abu dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi putih yang panjangnya 7 cm dengan lebar 5 cm
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun hanya pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-08/TPUL/BLG/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi ELFIMASRI SIMANGUNSONG* yang juga Isteri dari terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Isteri terdakwa menolak rencana terdakwa yang akan membuat gilingan padi di rumah terdakwa tempati bersama dengan Isteri terdakwa, dimana Isteri terdakwa mengatakan “Tidak cocok disin untuk Kau buat gilingan padi! karena rumah ini kecil”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, gilingan padi di depan, kita tinggal di dapur saja!”

kemudian Isteri tersangk menjawab “Kalau tidak jual saja rumah ini, bagi dua uang penjualannya”, mendengar jawaban yang dikeluarkan oleh Isteri terdakwa, terdakwa yang suda banyak minum tuak langsung membuka ikat pinggang dari celana terdakwa lalu memukul Isteri terdakwa yang berada di tempat tidur hingga kepala ikat pinggang terdakwa mengenai bagian kepala dan bagian punggung isteri terdakwa. Walaupun Isteri terdakwa keluar beranjak dari tempat tidur dan berteriak minta tolong, terdakwa tetap harus memukuli isteri terdakwa hingga Isteri terdakwa keluar rumah;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELFIMASRI SIMANGUNSONG mengalami luka pada bagian kepala dan bagian punggung hingga mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No, 022/C.2/I/2013 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede dari dokter pada Rumah Sakit HKBP Balige tanggal 11 Januari 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut terdapat luka robek pada kepala bagian kiri depan, bengkak di belakang kuping kiri, luka robek pada kepala bagian balakang, luka gores pada punggung kanan dan memutar pada punggung kanan dan kiri;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN, pada hari Jum’at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi ELFIMASRI SIMANGUNSONG* yang juga Isteri dari terdakwa yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Isteri terdakwa menolak rencana terdakwa yang akan membuat gilingan padi di rumah terdakwa tempati bersama dengan Isteri terdakwa, dimana Isteri terdakwa mengatakan “Tidak cocok disin untuk Kau buat gilingan padi! karena rumah ini kecil”, lalu terdakwa menjawab “Bisanya itu, gilingan padi di depan, kita tinggal di dapur saja!” kemudian Isteri tersangk menjawab “Kalau tidak jual saja rumah ini, bagi dua uang penjualannya”, mendengar jawaban yang dikeluarkan oleh Isteri terdakwa, terdakwa yang suda banyak minum tuak langsung membuka ikat pinggang dari celana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung yang berada di tempat tidur hingga kepala ikat pinggang terdakwa mengenai bagian kepala dan bagian punggung isteri terdakwa. Walaupun Isteri terdakwa keluar beranjak dari tempat tidur dan berteriak minta tolong, terdakwa tetap harus memukuli isteri terdakwa hingga Isteri terdakwa keluar rumah;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ELFIMASRI SIMANGUNSONG mengalami luka pada bagian kepala dan bagian punggung hingga mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No, 022/C.2/I/2013 yang ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede dari dokter pada Rumah Sakit HKBP Balige tanggal 11 Januari 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut terdapat luka robek pada kepala bagian kiri depan, bengkak di belakang kuping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka gores pada punggung kanan dan memutar pada punggung kanan dan kiri;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004;** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah berjanji/disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ELFI MASRI SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi adalah Isteri dari terdakwa Rahmad Tambunan Alias Ratman Pardamean Tambunan; -----
- Bahwa saksi Elfi Masri Simangunsong menikah dengan terdakwa Rahmad Tambunan Alias Ratman Pardamean Tambunan pada tanggal 3 Oktober 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tambunan Ressort Tambunan secara agama Kristen Protestan; -----
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu anak yang paling besar adalah laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nomor 2 juga adalah laki-laki berumur 6 ½ tahun, dan yang paling kecil adalah seorang perempuan berumur 5 ½ tahun; -----

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menikah selanjutnya tinggal mengontrak rumah di Tambunan selama 1 ½ tahun dan sekarang ini tinggal di rumah sendiri di Pasar Melintang Tikka-Tikka, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, di dalam rumah saksi dan terdakwa yang terletak di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa selaku Suami saksi melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap saksi; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk membuat gilingan padi di rumah yang saksi dan terdakwa tempati, dan rencana Terdakwa tersebut tidak saksi setuju dan karena tidak saksi setuju lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata **“Sudah pindahlah kalian ke Balige, kerumah orangtuamu”** lalu Terdakwa marah-marah dan pergi keluar rumah, sekira pukul 02.00.Wib, ketika Terdakwa pulang dari warung dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa terus menggas-gas sepeda motornya dengan kuat, sehingga mengeluarkan suara bising dan gaduh lalu saksi menasehati Terdakwa, dengan mengatakan **“janganlah ribut-ribut kau, ini masih suasana Tahun Baru”** dan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan kata-kata **“Bilang sama Mamakmu biar jadi dibangun gilingan padi kita itu”** namun nasehat saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa malah membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa semakin bertambah marah lalu Terdakwa menarik ikat pinggang yang sedang dipakainya lalu mengayunkannya kearah saksi sehingga mengenai punggung dan kepala saksi; -----
- Bahwa saksi tidak menyetujui rencana terdakwa karena dua hal, yaitu yang pertama rumah saksi dan terdakwa tempati sangat kecil, apalagi kalau dibuat gilingan padi, maka saksi dan terdakwa hanya menempati dapurnya saja, dan abu dari padi tersebut akan mengganggu kesehatan anak-anak, dan kedua modalnya tidak ada, rencananya mau minta kepada orangtua saksi saja; -----
- Bahwa kalau rencana tersebut sudah lama di usulkan oleh Terdakwa kepada saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjaga gilingan padi milik

Mertua

saksi;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa satu buah ikat pinggang kain dengan kepala besi yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk memukul saksi; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan ikat pinggang tersebut kepada saksi lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan beberapa kali pemukulan terhadap saksi lalu saksi berlari keluar dari rumah, seraya menjerit minta tolong, namun terdakwa menarik saksi, dan dipukul lagi, dengan mempergunakan ikat pinggang; -----
- Bahwa saksi menjerit minta tolong namun karena tidak ada orang yang datang untuk membantu saksi, lalu anak saksi membangunkan tetangga, barulah tetangga berdatangan untuk membantu saksi, namun Terdakwa mengusir masyarakat yang datang ketempat saksi dengan mengatakan **“Pergi kalian, saya yang mengurus keluarga kami”** lalu datanglah saksi Marala Tambunan, membawa saksi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige; -----
- Bahwa saksi opname di Rumah Sakit hanya 1 malam; -----
- Bahwa saksi mengalami luka di Kepala, dan dijait 5 (lima) tempat, punggung lecet, dan bahu sebelah kanan dan kiri mengalami memar dan lecet; -----
- Bahwa sebelumnya rumah tangga saksi dan terdakwa tidak begitu rukun, karena Terdakwa sering mabuk-mabukan; -----
- Bahwa suami saksi (terdakwa) bekerja di gilingan padi milik orang tua saksi, yang bekerja secara bergantian dengan adik ipar saksi, maka hasilnya kadang-kadang diberikan kepada saksi namun lebih sering tidak diberikan; -----
- Bahwa untuk membiayai anak-anak, saksi bekerja diladang orang mencari upahan; -----
- Bahwa saksi tidak mau lagi untuk rujuk dengan terdakwa, karena sudah 10 tahun saksi menderita, dan Terdakwa sudah sering menyebutkan saksi dengan sebutan **“Lonte”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak berusaha untuk mengurus anak-anak saksi sendirian, apapun akan saksi kerjakan untuk membiayai anak-anak, saksi sudah tinggalkan terdakwa selama 1 ½ tahun; -----

- Bahwa selama saksi di rumah orang tua saksi, Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf kepada saksi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempergunakan alat yang lain untuk memukul saksi kecuali ikat pinggang; -----
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala yang dilakukan secara berulang-ulang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi dengan seorang diri;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : KRISTIAN MARALA TAMBUNAN

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui ELFI MASRI SIMANGUNSONG adalah Istri dari terdakwa Rahmad Tambunan Alias Ratman Pardamean Tambunan; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG di Tambunan Tikka-Tikka, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 04.00.Wib; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada mendengar suara minta tolong lalu saksi keluar dari rumah, dan melihat saksi Elfi Masri Simangunsong keluar dari rumahnya, dan saksi terus mengambil mobil dari rumah saksi, dan membawa saksi Elfi Masri Simangunsong ke Rumah Sakit HKBP Balige untuk berobat;
- Bahwa saksi melihat tidak ada orang yang melarang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ataupun menolong Elfi Masri Simangunsong; -----
- Bahwa pada waktu subuh itu, Terdakwa ikut mengantarkan saksi Elfi Masri Simangunsong ke Rumah Sakit HKBP Balige; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar saksi Elfi Masri

Simangunsong; -----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Elfi Masri Simangunsong sudah sama-sama dijalan; -----
- Bahwa malam itu saksi tidak ada melihat terdakwa membawa alat apapun, akan tetapi saksi melihat Elfi Masri Simangunsong dalam keadaan tersungkur; -----
- Bahwa selain saksi masih banyak orang lain yang hadir ditempat tersebut, namun tidak ada yang berani membantu Elfi Masri Simangunsong; -----
- Bahwa setelah saksi perhatikan dalam jarak dekat dengan Elfi Masri Simangunsong, saksi melihat bagian kepalanya berlumuran darah; -----
- Bahwa yang mengangkat dan memasukkannya saksi Elfi Masri Simangunsong ke dalam Mobil, saksi dengan dibantu oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga Elfi Simangunsong; -----
- Bahwa setelah saksi korban Elfi Masri Simangunsong diantarkan ke Rumah Sakit HKBP Balige, Terdakwa terus melarikan diri; -----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakannya kepada Terdakwa selama dalam perjalanan mengantar saksi Elfi Masri Simangunsong ke rumah sakit apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut; -----
- Bahwa selama diperjalanan saksi tidak ada menanyakan pada saksi Elfi Masri Simangunsong, akan tetapi setelah kembali kerumah, barulah saya tanya, dan saksi Efi Masri Simangunsong menerangkan bahwa ianya dipukul oleh Terdakwa; -----
- Bahwa setelah saksi korban saksi antarkan ke Rumah Sakit, dan mendapat pertolongan, saksi terus melaporkan kejadiannya ke keluarga saksi korban Eli Masri Simangunsong, dan setelah saksi melapor kepada keluarga Simangunsong, Terdakwa terus melarikan diri; -----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa lebih kurang 5 (lima) tahun; -----
- Bahwa saksi baru kali ini mendengarkan antara terdakwa dengan saksi Elfi Masri Simangunsong bertengkar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

was keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : RISTON EFENDI SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui ELFI MASRI SIMANGUNSONG adalah Istri dari terdakwa Rahmad Tambunan Alias Ratman Pardamean Tambunan; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG di Tambunan Tikka-Tikka, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 04.00.Wib; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai adik ipar, dimana istri Terdakwa adalah adik kandung saksi; -----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya akan tetapi saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh adik saksi yaitu saksi Marala Tambunan bahwa terjadinya peristiwa tersebut di rumah Terdakwa di Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013, sekira pukul 04.00.Wib; -----
- Bahwa saksi Marala tambunan mengatakan kepada saksi kalau saksi korban ELFI MASRI SIMANGUNSONG masuk Rumah Sakit setelah mendengarkan laporan dari saksi Marala Tambunan, saksi terus berangkat ke Rumah Sakit;
- Bahwa di Rumah Sakit, saksi melihat keadaan adik saksi dalam keadaan kepala berlumuran darah dan dipungggung ada bekas pukulan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa dari saksi Marala Tambunan; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi dari pihak keluarga Simangunsong berulang kali

menasehati Terdakwa; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai petani dan keluarganya ada memiliki gilingan padi; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa berjauhan; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya, sudah berulang-ulang, bahkan sebelum mereka punya anak; -----

- Bahwa apabila antara terdakwa dengan saksi ada masalah, saksi dan keluarga nasehati dan mereka akur, namun tidak berapa lama Terdakwa melakukan pemukulan lagi; -----

- Bahwa apabila saksi dan keluarga menasehati terdakwa maka sikap terdakwa pada waktu dinasehati dan didamaikan dengan isterinya yaitu saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG, Terdakwa selalu menyembah-nyembah, meminta maaf sambil menangis dan kalau sudah aman, kembali lagi minum-minum tuak;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa adalah Suami dari saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG merupakan pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tambunan Ressort Tambunan secara agama Kristen Protestan; -----
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan saksi dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu anak yang paling besar adalah laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun, yang nomor 2 juga adalah laki-laki berumur 6 ½ tahun, dan yang paling kecil adalah seorang perempuan berumur 5 ½ tahun; -----
- Bahwa setela terdakwa dan saksi menikah selanjutnya tinggal mengontrak rumah di Tambunan selama 1 ½ tahun dan sekarang ini tinggal di rumah sendiri di Pasar Melintang Tikka-Tikka, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa yaitu ELFI MASRI SIMANGUNSONG pada tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 03.00.Wib, di Tikka-Tikka Desa Lumban Pea Tambunan; -----
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan pemukulam terhadap isteri terdakwa adalah terdakwa ada merencanakan akan membuat usaha gilingan padi dirumah, karena usaha gilingan padi tempat terdakwa bekerja selama ini akan diusahai oleh adik terdakwa sendiri, dan usul terdakwa tersebut tidak disetujui oleh istri terdakwa, lalu terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa membuka ikat pinggang yang terdakwa pakai, dan memukulkannya kearah punggung istri terdakwa, lalu istri terdakwa lari keluar dari rumah, namun dipekarangan rumah, istri terdakwa tersandung ke jemuran kain lalu terjatuh, mendengar suara jeritan istri terdakwa para tetangga berdatangan, lalu saksi Marala Tambunan membawa istri terdakwa ke Rumah Sakit HKBP Balige, dengan mengendarai mobilnya sendiri; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak tiga kali, satu kali dirumah, satu kali didapur, dan satu kali dipekarangan rumah dengan menggunakan ikat pinggang terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi di bagian punggung dan satu kali dibagian kepala; -----
- Bahwa dipekarangan rumah terdakwa itulah isteri terdakwa menjerit minta tolong; -----



Bahwa sewaktu istri terdakwa

- Bahwa sebelum memukul saksi korban, terdakwa terlebih dahulu minum tuak maka pikiran terdakwa telah dipengaruhi alkohol yang mengakibatkan pikiran terdakwa tidak terkontrol lagi; -----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya; -----

- Bahwa usaha gilingan padi tersebut ditarik oleh orang tua terdakwa dari terdakwa, karena ada adik terdakwa pulang dari perantauan, maka orang tua terdakwa memberikannya kepada adik terdakwa tersebut; -----

- Bahwa gilingan padi tersebut adalah kepunyaan orang tua terdakwa; -----

- Bahwa penghasilan dari gilingan padi selama ini tidak menetap, karena yang menggiling padi tidak seterusnya, dikarenakan sudah ada gilingan padi berjalan;

- Hasil gilingan padi selama ini jasanya terdakwa bagi dengan Ibu terdakwa; -----

- Bahwa anak terdakwa yang paling besar sudah kelas III SD, anak nomor dua sudah kelas I SD dan yang paling kecil sudah TK; -----

- Bahwa selama ini ketiga anak terdakwa tinggal bersama-sama dengan Istri terdakwa; -----

- Bahwa pada waktu terdakwa memukul isteri terdakwa, anak terdakwa yang paling besar melihatnya dan menjerit minta tolong agar terdakwa jangan memukul isteri terdakwa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan perkataan apapun pada saat memukul;

- Bahwa terdakwa tidak ada menjaga Isteri terdakwa di Rumah Sakit karena terdakwa merasa takut; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Isteri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mau berubah dan bertobat; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit HKBP Nomor : 002/C.2/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Tobasa No. K/02/I/2013/Reskrim tanggal 08 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada ELFI MASRI SIMANGUNSONG :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : - Luka robek pada kepala bagian kiri depan $\pm 2,5 \times 0,8 \times 0,6$ cm;

- Bengkak di belakang kuping sebelah kiri;

- Luka robek pada kepala bagian belakang $\pm 4 \times 0,7 \times 0,4$ cm;

Punggung : - Luka gores pada punggung kanan $\pm 5 \times 0,8$ cm;

- Memar pada punggung kanan dan kiri;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas maka luka robek pada kepala bagian kiri depan, bengkak di belakang kuping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka gores pada punggung kanan dan memar pada punggung kanan dan kiri kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dalam hubungannya satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta yuridis, yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG merupakan pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tambunan Ressort Tambunan secara agama Kristen Protestan; -----
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan saksi dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu anak yang paling besar adalah laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun, yang nomor 2 juga adalah laki-laki berumur 6 ½ tahun, dan yang paling kecil adalah seorang perempuan berumur 5 ½ tahun; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, di dalam rumah saksi dan terdakwa yang terletak di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa selaku Suami melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Isterinya yaitu saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk membuat gilingan padi di rumah yang saksi dan terdakwa tempati, dan rencana Terdakwa tersebut tidak saksi setuju dan karena tidak saksi setuju lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata **“Sudah pindahlah kalian ke Balige, kerumah orangtuamu”** lalu Terdakwa marah-marah dan pergi keluar rumah, sekira pukul 02.00.Wib, ketika Terdakwa pulang dari warung dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa terus menggas-gas sepeda motornya dengan kuat, sehingga mengeluarkan suara bising dan gaduh lalu saksi menasehati Terdakwa, dengan mengatakan **“janganlah ribut-ribut kau, ini masih suasana Tahun Baru”** dan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan kata-kata **“Bilang sama Mamakmu biar jadi dibangun gilingan padi kita itu”** namun nasehat saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa malah membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa semakin bertambah marah lalu Terdakwa menarik ikat pinggang yang sedang dipakainya lalu mengayun-ayunkannya kearah saksi sehingga mengenai punggung dan kepala saksi; -----
- Bahwa saksi tidak menyetujui rencana terdakwa karena dua hal, yaitu yang pertama rumah saksi dan terdakwa tempati sangat kecil, apalagi kalau dibuat gilingan padi, maka saksi dan terdakwa hanya menempati dapurnya saja, dan abu dari padi tersebut akan mengganggu kesehatan anak-anak, dan kedua modalnya tidak ada, rencananya mau minta kepada orangtua saksi saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa tersebut sudah lama di usulkan oleh Terdakwa kepada saksi; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjaga gilingan padi milik Mertua saksi; -----
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa satu buah ikat pinggang kain dengan kepala besi yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk memukul saksi; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan ikat pinggang tersebut kepada saksi lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan beberapa kali pemukulan terhadap saksi lalu saksi berlari keluar dari rumah, seraya menjerit minta tolong, namun terdakwa menarik saksi, dan dipukul lagi, dengan mempergunakan ikat pinggang; -----
- Bahwa saksi menjerit minta tolong namun karena tidak ada orang yang datang untuk membantu saksi, lalu anak saksi membangunkan tetangga, barulah tetangga berdatangan untuk membantu saksi, namun Terdakwa mengusir masyarakat yang datang ketempat saksi dengan mengatakan **“Pergi kalian, saya yang mengurus keluarga kami”** lalu datanglah saksi Marala Tambunan, membawa saksi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige; -----
- Bahwa saksi opname di Rumah Sakit hanya 1 malam; -----
- Bahwa saksi mengalami luka di Kepala, dan dijait 5 (lima) tempat, punggung lecet, dan bahu sebelah kanan dan kiri mengalami memar dan lecet; -----
- Bahwa sebelumnya rumah tangga saksi dan terdakwa tidak begitu rukun, karena Terdakwa sering mabuk-mabukan; -----
- Bahwa suami saksi (terdakwa) bekerja di gilingan padi milik orang tua saksi, yang bekerja secara bergantian dengan adik ipar saksi, maka hasilnya kadang-kadang diberikan kepada saksi namun lebih sering tidak diberikan; -----
- Bahwa untuk membiayai anak-anak, saksi bekerja diladang orang mencari upahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa memukul isteri terdakwa, anak terdakwa yang paling besar melihatnya dan menjerit minta tolong agar terdakwa jangan memukul isteri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menjaga Isteri terdakwa di Rumah Sakit karena terdakwa merasa takut; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Isteri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----



1. Unsur **“Setiap Orang”**
2. Unsur **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik”**
3. Unsur **“Dalam lingkup rumah tangga”**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Setiap Orang”* mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan *“Setiap Orang”* secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur *“Setiap Orang”* disini adalah Terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yaitu ELFI MASRI SIMANGUNSONG, KRISTIAN MARALA TAMBUNAN dan RISTON EFENDI SIMANGUNSONG dan keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan terhadap terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN dan terdakwa sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*); -----

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian *“Setiap Orang”* yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; -----

Menimbang, bahwa secara normatif, jenis delik yang dikandung oleh ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan suatu delik materil, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu delik yang dilarang menurut Undang-Undang adalah akibat dari perbuatan si pelaku yakni timbulnya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; -- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu ELFI MASRI SIMANGUNSONG, KRISTIAN MARALA TAMBUNAN dan RISTON EFENDI SIMANGUNSONG dan keterangan terdakwa, bahwa, benar pada hari Jum’at tanggal 04 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, di dalam rumah saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG dan terdakwa yang terletak di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa selaku Suami melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Isterinya yaitu saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk membuat gilingan padi dirumah yang saksi dan terdakwa tempati, dan rencana Terdakwa tersebut tidak saksi setuju dan karena tidak saksi setuju lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “**Sudah pindahlah kalian ke Balige, kerumah orangtuamu**” lalu Terdakwa marah-marah dan pergi keluar rumah lalu sekira pukul 02.00.Wib, ketika Terdakwa pulang dari warung dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa terus menggas-gas sepeda motornya dengan kuat, sehingga mengeluarkan suara bising dan gaduh lalu saksi menasehati Terdakwa, dengan mengatakan “**janganlah ribut-ribut kau, ini masih suasana Tahun Baru**” dan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan kata-kata “**Bilang sama Mamakmu biar jadi dibangunkan gilingan padi kita itu**” namun nasehat saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa malah membuat terdakwa tersinggung sehingga terdakwa semakin bertambah marah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik ikat pinggang yang sedang dipakainya lalu mengayun-ayunkannya kearah saksi sehingga mengenai punggung dan kepala saksi; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Isteri terdakwa yaitu ELFI MASRI SIMANGUNSONG dengan cara menggunakan alat berupa tali pinggang terdakwa dan memukulkannya ke arah punggung dan kepala saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG selanjutnya setelah terdakwa melakukan beberapa kali pemukulan terhadap saksi lalu saksi berlari keluar dari rumah, seraya menjerit minta tolong, namun terdakwa menarik saksi, dan dipukul lagi, dengan mempergunakan ikat pinggang dan akhirnya saksi keluar menjerit minta tolong namun karena tidak ada orang yang datang untuk membantu saksi, lalu anak saksi membangunkan tetangga, barulah tetangga berdatangan untuk membantu saksi, namun Terdakwa mengusir masyarakat yang datang ketempat saksi dengan mengatakan **“Pergi kalian, saya yang mengurus keluarga kami”** lalu datanglah saksi Marala Tambunan, membawa saksi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit HKBP Nomor : 002/C.2/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanes Pardede, Dokter pada RS HKBP Balige atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Tobasa No. K/02/I/2013/Reskrim tanggal 08 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada ELFI MASRI SIMANGUNSONG dengan Hasil Pemeriksaan :

Kepala : - Luka robek pada kepala bagian kiri depan $\pm 2,5 \times 0,8 \times 0,6$ cm;

- Bengkak di belakang kuping sebelah kiri;

- Luka robek pada kepala bagian belakang $\pm 4 \times 0,7 \times 0,4$ cm;

Punggung : - Luka gores pada punggung kanan $\pm 5 \times 0,8$ cm;

- Memar pada punggung kanan dan kiri;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas maka luka robek pada kepala bagian kiri depan, bengkak di belakang kuping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka gores pada punggung kanan dan memar pada punggung kanan dan kiri kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tentang "lingkup rumah tangga" :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan pasal in casu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" menurut ketentuan **Pasal 2 huruf b** menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri dan anak, dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi objek atau korban dari perbuatan kekerasan fisik dari si pelaku yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah suami, isteri dan anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG, KRISTIAN MARALA TAMBUNAN dan RISTON EFENDI SIMANGUNSONG serta terdapat pula persesuaiannya dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wib, di dalam rumah saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG dan terdakwa yang terletak di Tikka-tikka Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa selaku Suami melakukan melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut dalam lingkup rumah tangga dengan cara berupa pemukulan menggunakan tali pinggang terhadap Isterinya yaitu saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG dengan cara terdakwa menarik ikat pinggang yang sedang dipakainya lalu mengayun-ayunkannya kearah saksi sehingga mengenai punggung dan kepala saksi lebih dari 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi ELFI MASRI SIMANGUNSONG mengalami luka robek pada kepala bagian kiri depan, bengkak di belakang kuping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka gores pada punggung kanan dan memar pada punggung kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu ELFI MASRI SIMANGUNSONG, saksi KRISTIAN MARALA TAMBUNAN dan saksi RISTON EFENDI SIMANGUNSONG dan terdapat pula persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe No. 30/SKN/RT/X/2002 tertanggal 03 Oktober 2002 antara Ratman Pardamean Tambunan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tambunan Ressort Tambunan, bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur Ad.2 adalah saksi korban ELFI MASRI SIMANGUNSONG yang merupakan Isteri terdakwa, dengan demikian maka unsur "**Dalam Lingkup Rumah Tangga**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga maka pembuktian kesalahan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sama dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memuat putusan pengadilan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang yang panjangnya 1 (satu) meter yang terbuat dari benang yang dibentuk sedemikian rupa dan berwarna abu-abu dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi putih yang panjangnya 7 cm dengan lebar 5 cm berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dimana seharusnya terdakwa bersikap lebih arif dan bertanggung-jawab untuk melindungi saksi Elfi Masri Simangunsong selaku Isteri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD TAMBUNAN Alias RATMAN PARDAMEAN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang yang panjangnya 1 (satu) meter yang terbuat dari benang yang dibentuk sedemikian rupa dan berwarna abu-abu dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi putih yang panjangnya 7 cm dengan lebar 5 cm **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oleh kami: **AGUS WIDODO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Senin, tanggal 06 Mei 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT PANJAITAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **ASOR OLODOIV SIAGIAN, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.

AGUS WIDODO, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

DWI SRI MULYATI, SH.

PANITERA PENGANTI,

LUHUT PANJAITAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)